



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor : 510/Pid.Sus/2017/PN. Stb**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SISWANTO Alias ENIS
2. Tempat lahir : Sidomulyo
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 04 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Sodomulyo Desa Harapan Baru Dua Kecamatan Sei lepan Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditangkap tanggal 26 April 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 09 September 2017.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 510/Pid.sus/2017/PN.Stb tanggal 12 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat tanggal 13 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SISWANTO Alias ENCIS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "saara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan", sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SISWANTO Alias ENCIS dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 40 (empat puluh) injang buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada PT. Sewangi Sejati;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan plat BK 5405 PAT;  
Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon agar Majelis Hakim meringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Kesatu :

----- Bahwa terdakwa SISWANTO Als ENCIS pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017 bertempat di perkebunan kelapa sawit milik PT. Sewangi Sejati yang berada di blok 6 baru 12 lama Kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, setiap orang yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Berawal pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa bersama dengan temannya ICAN (DPO) masuk kedalam areal perkebunan PT. Sewangi Sejati dengan menggunakan sepeda motor merek Revo warna hitam dengan plat BK 5405 PAT dengan membawa 1 (satu) buah alat dodos, lalu terdakwa dan temannya tiba diareal Blok 6 baru 12 lama Perkebunan PT. Sewangi Sejati dan pada saat itu teman terdakwa ICAN langsung mendodos buah kelapa sawit dari pohon sawit yang sudah siap panen sedangkan terdakwa bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah didodos dan setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berhasil mengumpulkan 40 (empat puluh) jenjang buah sawit dengan berat + 280 (dua ratus delapan puluh) kg terdakwa melangsir buah sawit tersebut keluar areal perkebunan dan pada saat itulah perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi JUMIANTO Als ANTO, saksi SABIRIN Als YANCE dan saksi HERMANTO PERANGIN ANGIN Als ATENG (petugas security PT. Sewangi Sejati) yang pada saat itu sedang melakukan patroli di areal perkebunan, dan terhadap terdakwa berhasil ditangkap sedangkan terhadap teman terdakwa ICAN berhasil melarikan diri selanjutnya terhadap terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Gebang guna pemeriksaan hukum lebih lanjut. Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Sewangi Sejati sebagai pemilik yang sah untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit miliknya dan akibat perbuatan para terdakwa PT. Sewangi Sejati mengalami kerugian sebesar Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

-- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-undang Nomor : 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. -----

ATAU

KEDUA :

---- Bahwa terdakwa SISWANTO Als ENCIS pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017 bertempat di perkebunan kelapa sawit milik PT. Sewangi Sejati yang berada di blok 6 baru 12 lama Kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, setiap orang yang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Berawal pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa bersama dengan temannya ICAN (DPO) masuk kedalam areal perkebunan PT. Sewangi Sejati dengan mengunakan sepeda motor merek Revo warna hitam dengan plat BK 5405 PAT dengan membawa 1 (satu) buah alat dodos, lalu terdakwa dan temannya tiba di areal Blok 6 baru 12 lama Perkebunan PT. Sewangi Sejati dan pada saat itu teman terdakwa ICAN langsung mendodos buah kelapa sawit dari pohon sawit yang sudah siap panen sedangkan terdakwa bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah didodos dan setelah berhasil mengumpulkan 40 (empat puluh) jenjang buah sawit dengan berat + 280 (dua ratus delapan puluh) kg terdakwa melangsir buah sawit tersebut keluar areal perkebunan dan pada saat itulah perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi JUMIANTO Als ANTO, saksi SABIRIN Als YANCE dan saksi HERMANTO PERANGIN ANGIN Als ATENG (petugas security PT. Sewangi Sejati) yang pada saat itu sedang melakukan patroli di areal perkebunan, dan terhadap terdakwa berhasil ditangkap sedangkan terhadap teman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ICAN bernasif melarikan diri selanjutnya terhadap terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Gebang guna pemeriksaan hukum lebih lanjut. Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Sewangi Sejati sebagai pemilik yang sah untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit miliknya dan akibat perbuatan para terdakwa PT. Sewangi Sejati mengalami kerugian sebesar Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor : 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. ZULKIFLI :

- Bahwa benar saksi mengerti diminta keterangannya sehubungan dengan tindak pidana tentang Perkebunan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira pukul 09.00 Wib di Blok 6 lama 12 Baru dalam areal perkebunan kelapa sawit milik PT.Sewangi Sejati Kel.Alur Dua Kec.Sei Lapan Kab.Langkat;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada saat itu kami sedang mengadakan patroli dan sempat terlihat oleh petugas Surity yaitu saksi Jumianto Alias Anto dan Saksi Sabirin Alias Yance ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya, akan tetapi yang tertangkap Terdakwa dan temannya tersebut melarikan diri ;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut yang diambil sebanyak 40 (empat puluh) janjang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat itu sedang mengumpulkan buah kelapa sawit;
- Bahwa kerugian akibat kejadian tersebut pihak PT.Sewangi Sejati mengalami kerugian sebesar Rp.490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah),-;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memanen buah kelapa sawit milik PT.Sewangi Sejati;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. SABIRIN Alias YANCE :

- Bahwa benar saksi mengerti diminta keterangannya sehubungan dengan tindak pidana tentang Perkebunan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira pukul 09.00 Wib di Blok 6 lama 12 Baru dalam areal perkebunan kelapa sawit milik PT.Sewangi Sejati Kel.Alur Dua Kec.Sei Lapan Kab.Langkat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada saat itu kami sedang mengadakan patroli dan sempat terlihat oleh petugas Surity yaitu saksi Jumianto Alias Anto dan Saksi Sabirin Alias Yance ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya, akan tetapi yang tertangkap Terdakwa dan temannya tersebut melarikan diri ;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut yang diambil sebanyak 40 (empat puluh) janjang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat itu sedang mengumpulkan buah kelapa sawit;
- Bahwa kerugian akibat kejadian tersebut pihak PT.Sewangi Sejati mengalami kerugian sebesar Rp.490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah),-;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memanen buah kelapa sawit milik PT.Sewangi Sejati;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

### 3. JUNIANTO Alias ANTO :

- Bahwa benar saksi mengerti diminta keterangannya sehubungan dengan tindak pidana tentang Perkebunan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira pukul 09.00 Wib di Blok 6 lama 12 Baru dalam areal perkebunan kelapa sawit milik PT.Sewangi Sejati Kel.Alur Dua Kec.Sei Lapan Kab.Langkat;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada saat itu kami sedang mengadakan patroli dan sempat terlihat oleh petugas Surity yaitu saksi Jumianto Alias Anto dan Saksi Sabirin Alias Yance ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya, akan tetapi yang tertangkap Terdakwa dan temannya tersebut melarikan diri ;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut yang diambil sebanyak 40 (empat puluh) janjang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat itu sedang mengumpulkan buah kelapa sawit;
- Bahwa kerugian akibat kejadian tersebut pihak PT.Sewangi Sejati mengalami kerugian sebesar Rp.490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah),-;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memanen buah kelapa sawit milik PT.Sewangi Sejati;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017 sekira pukul 05.00 Wib di areal Afd.II Blok 19 TM 2013 PT.Megah Pusaka Andala (MPA), yang mana terdakwa telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengambil buah kelapa sawit milik PT.Megah Pusaka Andala (MPA) tersebut sebanyak 6 (enam) tandan dengan menggunakan egrek.

- Bahwa buah sawit tersebut Terdakwa ambil dari pohon sawit dengan cara terdakwa egrek dan terdakwa kumpulkan disuatu tempat yang masih dalam areal perkebunan PT.Megah Pusaka Andala (MPA) tersebut, Terdakwa ngambil buah sawit tersebut sendiri;
- Bahwa terdakwa mengangkat atau melangsir buah kelapa sawit tersebut menjadi 1 (satu) tumpuk dibawah pohon kelapa sawit didalam areal Afd.II tersebut;
- Bahwa dengan mempergunakan alat egrek ngambilnya;
- Bahwa tidak ada izinnnya dari pihak PT.Megah Pusaka Andala (MPA);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) tandan buah kelapa sawit,,
- 1 (satu) bilah pisau egrek.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut tersebut pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira pukul 09.00 Wib di Blok 6 lama 12 Baru dalam areal perkebunan kelapa sawit milik PT.Sewangi Sejati Kel.Alur Dua Kec.Sei Lapan Kab.Langkat, pada sat itu Terdakwa bersama dengn temannya IAN (DPO) masuk kedalam areal perkebunan PT. Sewangi Sejati dengan menggunakan sepeda motor merek Revo warna hitam dengan plat BK 5405 PAT dengan membawa 1 (satu) buah alat dodos, lalu Terdakwa dan temannya tiba di areal Blok 6 Baru 12 Lama Perkebunan PT.Sewangi Sejati dan pada sat itu teman terdakwa IAN langsung mendodos buah kelapa sawit dari pohon sawit yang sudah siap panen;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah panen berhasil mengumpulkannya sebanyak 40 (empat) puluh janjang uah sawit yang didodos, dengan beratnya 40 (mpat puluh) janjang buah sawit dengan berat 280 (dua ratus delapan puluh ) Kg. Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut keluar areal perkebunan;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Jumianto Alias Anto, Saksi Sabirin yang pada saat itu sedang melakukan patroli diareal perkebunan ;
- Bahwa untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit miliknya dan akibat perbiatan Terdakwa PT.Sewangi sejati mengalami kerugian sebesar Rp. 490.000,-(empat ratus Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.Sewangi Sejati tidak ada izinnnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

fakta hukum tersebut di atas langsung menguraikan satu per satu unsur dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UURI No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Turut serta secara tidak sah memungut dan/atau memanen hasil perkebunan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Siswanto Alias ENCIS dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Siswanto Alias ENCIS adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk dipertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

### Ad.2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira pukul 09.00 Wib di Blok 6 lama 12 Baru dalam areal perkebunan kelapa sawit milik PT.Sewangi Sejati Kel.Alur Dua Kec.Sei Lengan Kab.Langkat, pada sat itu Terdakwa bersama dengan temannya ICAN (DPO) masuk kedalam areal perkebunan PT. Sewangi Sejati dengan menggunakan sepeda motor merek Revo warna hitam dengan plat BK 5405 PAT dengan membawa 1 (satu) buah alat dodos, lalu Terdakwa dan temannya tiba di areal Blok 6 Baru 12 Lama Perkebunan PT.Sewangi Sejati dan pada saat itu teman terdakwa ICAN langsung mendodos buah kelapa sawit dari pohon sawit yang sudah siap panen sedangkan terdakwa tugasnya mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut lalu terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut keluar areal perkebunan, buah kelapa sawit yang berhasil dikumpulkan Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) janjang yang beratnya sekitar 280 (dua ratus delapan puluh) Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 40 (empat puluh) janjang buah kelapa sawit dikembalikan kepada PT.Sewangi Sejati;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat serta merugikan PT.Sewangi Sejati;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku terus terang dan menyesal atas perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UURI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa *SISWANTO Alias ENCIS*, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tidak sah memanen dan memungut hasil perkebunan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 . (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### 5. Menetapkan barang-barang sebagai:

- 40 (empat puluh) janjang buah kelapa sawit  
Dikembalikan kepada PT.Sewangi Sejati;
- 1 (satu) unit sepeda motor ;  
Dirampas untuk Negara ;

### 6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari RABU, tanggal 19 Juli 2017, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, SH.MH., Rifa'i, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 26 Juli 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairunisyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Nurlina Angkat, SH.MH., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, SH.MH

Rosihan Juhriah Rangkuti, SH.MH.

Rifa'i, SH

Panitera Pengganti,

Khairunisyah, SH